

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM
(Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)**

DRAFT SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:
MATHORISA AMORINA FARHAN
NPM. 1810012111286**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM
(Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)**

Mathorisa Amorina Farhan¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
E-mail: amorinafarhan@gmail.com

ABSTRAK

Pada pemberlakuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kebebasan masyarakat dalam berpendapat di muka umum masih menjadi perdebatan. Seperti pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Terdakwa dikenai pasal 28 Ayat 2 UU ITE terhadap suatu golongan masyarakat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada saat terdakwa berpendapat tentang aturan Rapat Test dimasa pandemi. Terdakwa dikenai pidana 1 tahun 2 bulan serta denda 10 juta rupiah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? Jenis penelitian yuridis normatif dari sumber data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan Pidana kasus ini tergolong minimum karena pidana yang dijatuhkan tidak mencapai sepertiga dari ketentuan pidana maksimal. 2) Pertimbangan hakim yuridis berdasarkan dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta hukum yang mengaturnya telah terpenuhi dipersidangan. Pertimbangan hakim non yuridis telah mempertimbangkan berdasarkan keadaan sosial, psikologi dan kriminologis terdakwa.

Kata kunci: ujaran, kebencian, kebebasan, berpendapat

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Matherisa Amorina Farhan
Nomor : 1810012111286
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No : 22/PID-02/II-2022

Nama : Mathorisa Amorina Farhan
Nomor : 1810012111286
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari **Senin** Tanggal **Empat Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Anggota) 
3. **Syafridatati S.H., M.H.** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Utang Pratimaratri, S.H., M.Hum)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Penerapan Pidana.....	8
2. Jenis Pidana	10
3. Teori Pemidanaan	11
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial	13
1. Pengertian Ujaran Kebencian	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian	15
3. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian.....	16
C. Pertimbangan Hakim	17

1. Pengertian Pertimbangan Hakim	17
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps).....	24
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps).....	29

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA